



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman :<http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 534/UN16.R/III/KPT/2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN DOSEN SEBAGAI TUGAS TAMBAHAN DALAM JABATAN
WAKIL DEKAN I FAKULTAS FARMASI UNIVERSTAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan sebagai tugas tambahan dosen dalam Jabatan Wakil Dekan I Fakultas Farmasi Universitas Andalas , perlu diberi tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang pemberian tunjangan dosen sebagai tugas tambahan dalam jabatan Wakil Dekan I Fakultas Farmasi Universitas Andalas .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 30 tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemristek Dikti;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas.
- Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 5250/UN16.R/III/KPT/2019 tanggal 22 Oktober 2019, tentang Pengangkatan Wakil Dekan I Fakultas Farmasi Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DOSEN SEBAGAI TUGAS TAMBAHAN DALAM JABATAN WAKIL DEKAN I FAKULTAS FARMASI UNIVERSTAS ANDALAS.

6

KESATU : Memberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan kepada

N a m a : Dr. Salman, M.Si.,Apt
N I P : 196611261992031002
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina (gol.IV/a)
Jabatan : Lektor Kepala
Diberi tugas tambahan sebagai : Wakil Dekan I Fakultas Farmasi Universitas
Andalas

KEDUA : Tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Farmasi Universitas Andalas diberikan sebesar Rp.2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 11 November 2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



TAFDIL HUSNI
NIP 196211201987021002

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemristek dan Dikti di Jakarta.
2. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
3. Kepala KPPN di Padang.
4. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
5. Pembuat Daftar Gaji Fakultas Farmasi Universitas Andalas.

= Kepeg/Sk.Rektor/Tunjangan/2019 =



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang - 25163
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085
<http://www.unand.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR :5250/UN16.R/III/KPT/2019

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS
SAMPAI BERAKHIRNYA MASA JABATAN DEKAN FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Nomor 1703/UN16.10/KP.00.01/2019 tanggal 17 Oktober 2019, tentang Pengangkatan Wakil Dekan I Fakultas Farmasi sampai berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Farmasi Periode 2018-2022.
- Menimbang : a. bahwa Saudara Dr. Febriyenti, M.Si.Apt Wakil Dekan I Fakultas Farmasi Periode 2018-2022 mengundurkan diri dari jabatan, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat pengganti untuk melanjutkan masa jabatan sampai berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2018-2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan senat Fakultas Farmasi tanggal 16 Oktober 2019, Saudara Dr. Salman, M.Si.,Apt dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Farmasi sampai berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2018-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pengangkatan pengganti Wakil Dekan I Fakultas Farmasi sampai berakhirnya jabatan Dekan Fakultas Farmasi Periode 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;

13. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018;

Memperhatikan : Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS SAMPAI BERAKHIRNYA MASA JABATAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2022.

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Febriyenti, M.Si., Apt Nip.197402102005012001 pangkat/golongan Pembina/Lektor Kepala (gol.IV/a) dari jabatan Wakil Dekan I Fakultas Farmasi Universitas Andalas, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mamangku jabatan tersebut.

KEDUA Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Dr. Salman, M.Si., Apt
NIP. : 196611261992031002
Pangkat/Golongan : Pembina (gol.IV/a)
Jabatan Akademik : Lektor Kepala

Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Farmasi Universitas Andalas sampai berakhirnya masa jabatan Dekan Fakutas Famasi Periode 2018-2022.

dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen sebagai tugas tambahan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan/serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 22 Oktober 2019



ATAFDIL HUSNI
NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaan Negara di Jakarta.
4. Kepala KPPN di Padang
5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
6. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas.
7. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
8. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2019 =



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

LAMPIRAN I-m : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 JUNI 2002

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : 5748 /UN16.R/KP.15/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA**
N I P : 196211201987021002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (gol. IV/d)
Jabatan : Rektor Universitas Andalas

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

N a m a : Dr. Salman, M.Si., Apt
N I P : 196611261992031002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (gol.IV/a)
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Farmasi Universitas Andalas

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 5250/UN16.R/III/ KPT/2019 tanggal 22 Oktober 2019, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Wakil Dekan I Fakultas Farmasi Universitas Andalas dan diberi tunjangan dosen sebagai tugas tambahan sebesar Rp.2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang

Padang, 11 November 2019

Rektor Universitas Andalas

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA
NIP.196211201987021002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
4. PNS yang bersangkutan untuk diketahui.

= Kepeg/SPMT.Rektor/2019 =



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman :<http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

LAMPIRAN I-n : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 JUNI 2002

SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN

Nomor : 5250/UN16.R/KP.15/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA
N I P : 196211201987021002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (gol. IV/d)
Jabatan : Rektor Universitas Andalas

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

N a m a : Dr. Salman, M.Si., Apt
N I P : 19661126199201002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (gol.IV/a)
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Farmasi Universitas Andalas

Pada tanggal 1 Desember 2019 telah menduduki jabatan Wakil Dekan I Fakultas Farmasi Universitas Andalas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 5250/UN16.R/III/ KPT/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang

Padang, 11 November 2019
✓ Rektor Universitas Andalas ✓

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA
NIP. 196211201987021002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara :
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
4. PNS yang bersangkutan untuk diketahui.

= Kepeg/SPTMJ.Rektor/2019 =



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman :<http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

LAMPIRAN I-1 : SURAT EDARAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 JUNI 2002

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor : 5302/UN16.R/KP.15/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA
N I P : 196211201987021002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (gol. IV/d)
J a b a t a n : Rektor Universitas Andalas

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Dr. Salman, M.Si., Apt
N I P : 196611261992031002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (gol.IV/a)
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
J a b a t a n : Wakil Dekan I Fakultas Farmasi Universitas Andalas

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 5250/UN16.R/III/KPT/2019 tanggal 22 Oktober 2019 telah diangkat dalam jabatan Wakil Dekan I Fakultas Farmasi Universitas Andalas dan dilantik oleh Rektor Universitas Andalas pada tanggal 11 November 2019.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang.

Padang, 11 November 2019
Rektor Universitas Andalas

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA
NIP. 196211201987021002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
3. Pembuat Daftar Gaji Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
4. PNS yang bersangkutan untuk diketahui.

= Kepeg/SPP.Rektor/2019 =



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR : 267 /II/UP/Unand-2019

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan November Tahun 2019 dengan mengambil tempat di Ruang Sidang Senat Universitas Andalas Lantai IV Gedung Rektorat Limau Manis Padang saya nama Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA, Jabatan Rektor Universitas Andalas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing

1. Nama Prof. Dr. Hermansah, MS.,M.Sc Jabatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
2. Nama Syafwardi, SE.,M.Pd Jabatan Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Andalas.

telah mengambil Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil nama Dr. Salman, M.Si.,Apt Nip.196611261992031002 Pangkat Pembina (gol.IV/a) yang dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 5250/UN16.R/III/KPT/2019 tanggal 22 Oktober 2019 diangkat dalam jabatan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Farmasi Universitas Andalas

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat Sumpah jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, Nama Ikrar Abdi, S.Ag.,MA NIP.197710102003121002 jabatan Penyusun Bahan Pembinaan Faham Keagamaan.

Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah jabatan tersebut mengucapkan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

"Demi Allah, Saya bersumpah:

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;


bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pegawai Negeri Sipil,
Yang mengangkat sumpah

Dr. Salman, M.Si.,Apt
NIP. 196611261992031002

Prof. Dr. Hermansah, MS.,M.Sc
NIP.196412251990011001



Pejabat,
Yang mengambil sumpah

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA
NIP. 196211201987021002

SAKSI-SAKSI

Syafwardi, SE.,M.Pd
NIP.196310101985031004